

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN UKURAN PERUSAHAAN

Oleh:

Nazifa Alya

Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

Email: nazifaalyaz@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa, dan ukuran perusahaan mempengaruhi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel ukuran perusahaan terbagi menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Peneliti menggunakan 3 indikator untuk mengukur kepatuhan pajak, yaitu menyampaikan SPT tepat waktu, kesukarelaan dalam membayar pajak, dan kejujuran dalam menyampaikan SPT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Bentuk eksperimen yang digunakan adalah desain faktorial 2x3. Data dianalisis menggunakan *kolmogorov smirnov test*, statistik deskriptif, dan uji *Mann Whitney* dengan alat bantu SPSS. Hasil uji *Mann Whitney* menunjukkan nilai signifikansi dari kepatuhan wajib pajak badan diperiksa dan tidak diperiksa sebesar 0,424. Nilai signifikansi perbandingan tiap ukuran perusahaan sebesar 0,422; 0,456; dan 0,494. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, ukuran perusahaan.

PENDAHULUAN

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Apapun sistem yang diterapkan, jika kepatuhan dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi (Harahap A. A., 2004, hal. 96). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Reksohardiprodjo (1999) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut, taat

pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Nurmantu (2005, hal. 148) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan mendapatkan semua hak perpajakannya. Rahayu (2013, hal. 19) mengatakan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dalam menjalankan *self assessment system*.

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan hal yang muncul sejak pertama kali pajak diberlakukan (Andreoni *et al.*, 1998). Wajib pajak badan cenderung untuk menghindari dan meminimalisir jumlah

pajak daripada membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2018 dan 2019, rata-rata jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT sebanyak 1,47 juta WP. Sedangkan, rata-rata jumlah WP Badan yang patuh dalam penyampaian SPT pada tahun yang sama hanya 908.011 WP. Kepatuhan pajak yang belum mencapai 100% menyebabkan sektor pajak belum menjadi instrumen yang efektif sebagai sumber pendapatan negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kirchler *et al.* (2008), kepatuhan pajak dapat dipaksakan dengan menggunakan *power of authority* kepada wajib pajak. Dalam hal ini, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*). Adanya pemeriksaan pajak akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berakibat ketidaknyamanan bagi para wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan berupa pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, baik melalui surat teguran ataupun tindakan tegas. Reinganum dan Wilde (1985) mengatakan dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaporkan jumlah penghasilannya.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi *self assessment system*. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak berpedoman kepada undang-undang (Rahayu, 2013, hal. 245). Keputusan wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilannya bergantung pada kemungkinan mereka akan diperiksa atau tidak (Allingham & Sandmo, 1972).

Penelitian yang dilakukan oleh Advani *et al.* (2015) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk mendapatkan penilaian tentang kepatuhan pajak serta melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Mandagi

et al. (2014) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 64,7% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan sisanya merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bergman & Nevarez (2006) menunjukkan fakta bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas VAT di Argentina dan Chile berpengaruh negatif. Kepatuhan wajib pajak justru menurun setelah otoritas pajak melakukan pemeriksaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Advani *et al.* (2015), Mandagi *et al.* (2014), Ginting (2015), Alm & McKee (1998), dan Wahda *et al.* (2018) memiliki hasil yang konsisten bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sayangnya, penelitian-penelitian terdahulu tidak melibatkan ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Padahal perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat memunculkan respon yang berbeda dari tiap ukuran perusahaan. Otoritas pajak menganggap pajak sebagai sumber pendapatan yang potensial dan menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Adanya perbedaan ukuran perusahaan tersebut akan menimbulkan perilaku yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) mengungkapkan bahwa adanya perbedaan tingkat kesadaran pajak diantara wajib pajak besar dan wajib pajak kecil. Perbedaan ukuran dan jenis perusahaan, modal, aktivitas usaha, dan kebijakan manajemen akan mempengaruhi kemampuan menghasilkan laba yang akan diungkapkan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hendry (2006), bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela) dan menentukan jumlah pajak.

Dengan adanya perbedaan kesimpulan yang dihasilkan pada beberapa penelitian, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa ukuran perusahaan memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen agar dapat mengurangi bias-bias dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Expected Utility*

Pada tahun 1972, Allingham dan Sandmo mengembangkan teori *expected utility* untuk mempelajari perilaku wajib pajak ketika menghadapi sebuah keputusan untuk melaporkan jumlah penghasilan ketika menghadapi pemeriksaan dan denda. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara

sukarela. Dapat dilihat dari model persamaan berikut:

$$D = D(I, t, p, f)$$

Faktor utama kepatuhan pajak antara lain pendapatan tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas pemeriksaan pajak (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Notasi D menunjukkan *declaration income*, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang akan dilaporkan. Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi memiliki resiko akan mengalami pemeriksaan dengan probabilitas p, dan dikenakan denda sebesar f. Individu akan memilih *declared income* untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan (*expected utility*) dari tindakan spekulasi penghidarannya.

Model persamaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya *declared income* akan meningkat seiring adanya kemungkinan mengalami pemeriksaan dan sanksi yang akan dikenakan. Sedangkan dampak dari tarif dan pendapatan bergantung pada perilaku individu terhadap resiko (Suyapto & Lasmana, 2014).

Contohnya adalah wajib pajak sebagai individu yang dapat berpikir secara rasional dan memiliki pendapatan dengan jumlah yang tetap sehingga wajib pajak tersebut dapat menentukan pilihan, berapa jumlah yang pendapatan yang akan dilaporkan dalam administrasi perpajakan. Wajib pajak akan menghadapi sebuah pilihan, yaitu apakah akan melaporkan jumlah pendapatan kurang atau sesuai dengan kondisi sesungguhnya ketika mengetahui akan menghadapi risiko berupa pemeriksaan dan denda. Allingham dan Sandmo (1972) berpendapat bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan tetap akan melakukan *underreporting income*, yaitu melaporkan pendapatannya lebih kecil dari kondisi sesungguhnya untuk

memaksimalkan fungsi utilitasnya serta menanggung akibat jika terdeteksi saat dilakukan pemeriksaan. *Underreporting income* adalah jenis masalah kepatuhan yang berhubungan dengan etika wajib pajak dalam melaporkan jumlah pendapatannya.

Menurut Andreoni *et al.* (1998) alasan yang melandasi wajib pajak melakukan *underreporting income* diantaranya adalah etika, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan denda. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan melakukan *underreporting income*. Sehingga harus dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengatasi permasalahan kepatuhan tersebut. Akan muncul sikap kewaspadaan dari wajib pajak akibat adanya pemeriksaan, sehingga wajib pajak akan berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatannya (Reinganum & Wilde, 1985). Probabilitas pemeriksaan pajak akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan pajak dan dapat diasumsikan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Alm & McKee, 1998).

Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara. Menurut James dan Clinton (2004), kepatuhan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak bersedia membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana wajib pajak memasukkan dan melaporkan semua informasi tepat waktu, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya secara sukarela.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain log aset, penjualan tahunan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut Brigham *et al.*, (2010, hal. 4) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diperlihatkan melalui total aset, total penjualan, jumlah laba, dan beban pajak. Harahap (2008, hal. 43) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana terdapat klasifikasi besar kecil perusahaan yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan besar (*big firm*).

Kerangka Teoritis

Pajak merupakan salah satu aspek yang potensial dalam meningkatkan penerimaan negara. Tingkat penerimaan pajak tercermin dalam rasio pajak. Rasio pajak yang meningkat menunjukkan kenaikan penerimaan pajak negara, begitupun sebaliknya semakin rendah rasio pajak negara maka menurunkan penerimaan pajak. Pada tahun 2019, rasio pajak di Indonesia hanya 14,6% terhadap PDB. Hal ini mencerminkan bahwa rasio pajak

Indonesia masih rendah dibanding rasio pajak negara-negara berkembang lainnya yang bisa mencapai 27,8% (Kurniati, 2020). Penerimaan pajak yang masih tergolong rendah ini berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak badan sebagai salah satu subjek didalamnya.


Menurut James (2012, hal. 85) kepatuhan pajak akan terealisasi setelah dilakukannya tindakan penegakan hukum (*law enforcement*), yakni dalam implementasi keberhasilan administrasi perpajakan yang disertai dengan tindakan pemeriksaan pajak atau sanksi hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengontrol dan meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa melakukan pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Alm & McKee (1998); Juanda *et al.* (2010); Mandagi *et al.* (2014); Advani *et al.* (2015); Ginting (2015); Lestari (2015); dan Wahda *et al.* (2018).

Penelitian-penelitian ini menjelaskan bahwa dengan diadakannya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak cenderung akan patuh dibandingkan dengan tidak dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak dilakukan secara merata kepada seluruh wajib pajak. Ada beberapa wajib pajak yang diperiksa dan tidak diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Sayangnya, belum ada penelitian yang melibatkan ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Padahal perbedaan

kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat memunculkan respon yang berbeda dari tiap ukuran perusahaan.

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki macam-macam ukuran dan perbedaan ukuran ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini sejalan dengan teori *expected utility* Allingham dan Sandmo (1972) dimana wajib pajak akan membuat keputusan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dan risiko yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti apakah kepatuhan wajib pajak badan yang diperiksa lebih tinggi, serta ukuran perusahaan mempengaruhi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pemeriksaan pajak, ukuran perusahaan, dan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak sebagai variabel independen (X_1) memiliki dua kondisi, yaitu wajib pajak badan diperiksa dan wajib pajak badan tidak diperiksa. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (X_2) terbagi menjadi tiga, yaitu ukuran perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Kepatuhan wajib pajak badan berperan sebagai variabel dependen (Y).

Rumusan Hipotesis

Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak

Penelitian ini menggunakan teori *expected utility* yang dikembangkan oleh Allingham & Sandmo, untuk mempelajari perilaku wajib pajak dalam membuat sebuah keputusan terkait melaporkan jumlah penghasilan ketika memiliki resiko pemeriksaan dan denda. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela, sehingga ketika wajib pajak memiliki pendapatan tetap akan melakukan *underreporting income*. Teori tersebut menunjukkan bahwa besarnya *declared income* akan menyesuaikan dan meningkat seiring adanya kemungkinan mengalami pemeriksaan dan sanksi yang akan dikenakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak, akan menimbulkan sikap kehati-hatian wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya (Reinganum & Wilde, 1985). Hal itu disebabkan adanya ketidakpastian dalam kemungkinan mengalami pemeriksaan pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak memberikan efek yang positif terhadap kepatuhan pajak, dimana artinya kemungkinan mengalami pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa.

Ukuran Perusahaan, Pemeriksaan dan Kepatuhan Pajak

Penelitian ini menggunakan teori *expected utility* yang dikembangkan oleh Allingham & Sandmo, untuk mempelajari perilaku

wajib pajak dalam membuat sebuah keputusan terkait melaporkan jumlah penghasilan ketika memiliki resiko pemeriksaan dan denda. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela, sehingga ketika wajib pajak memiliki pendapatan tetap akan melakukan *underreporting income*. Teori tersebut menunjukkan bahwa besarnya *declared income* akan menyesuaikan dan meningkat seiring adanya kemungkinan mengalami pemeriksaan dan sanksi yang akan dikenakan. Sedangkan dampak dari pendapatan tetap dan tarif pajak tergantung pada perilaku individu terhadap resiko.

Ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Landolf, 2006). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjadi pusat perhatian pemerintah dan KPP setempat sehingga memunculkan kecenderungan bagi para manager untuk berlaku patuh dalam perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Siahaan (2005) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan telah terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan.

Perbedaan ukuran perusahaan pada pemeriksaan pajak akan memiliki respon dan menimbulkan dampak yang berbeda terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_{2a}: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan kecil lebih tinggi daripada perusahaan menengah.

H_{2b}: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan kecil lebih tinggi daripada perusahaan besar.

H2_c: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan besar lebih tinggi daripada perusahaan menengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi tertentu dengan menggunakan teknik random dalam pengambilan sampel, menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dengan bertujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2017, hal. 8).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pemeriksaan Pajak

Pada penelitian ini, pemeriksaan pajak bersifat sebagai variabel independen dan berwujud sebagai manipulasi dalam eksperimen. Terdapat dua kondisi untuk pemeriksaan pajak, yaitu wajib pajak badan diperiksa dan wajib pajak badan tidak diperiksa.

Ukuran Perusahaan

Peneliti memilih total penjualan sebagai proksi yang akan digunakan, karena menjadi aspek dalam menentukan jumlah pajak. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan bersifat sebagai variabel moderasi dan berwujud sebagai manipulasi dalam eksperimen.

Tabel 3.1
Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Perusahaan	Omzet
Kecil	Rp 300jt-2,5M
Sedang	Rp 2,5M-50M
Besar	>Rp 50M

Sumber: UU No. 20 Tahun 2009

Kepatuhan Pajak

Peneliti menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.04/2000 sebagai indikator kepatuhan pajak yang disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Kepatuhan Pajak

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Menyampaikan SPT tepat waktu
	Tidak memiliki tunggakan pajak untuk segala jenis pajak kecuali yang mendapat izin untuk menunda pembayaran.
	Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat WTP dan tidak termasuk utang pajak yang belum lewat akhir batas pelunasan.
	Tidak pernah dipidana karena melakukan pidana perpajakan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.04/2000

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama yang berkaitan dengan variabel penelitian untuk tujuan spesifik (Sekaran, 2011:76).

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode eksperimen, yaitu metode yang dilakukan untuk menguji suatu peristiwa dengan cara memanipulasi suatu keadaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nahartyo & Utami, 2016). Metode eksperimen dianggap sebagai metode penelitian yang paling aktif dan paling kuat yang dapat digunakan sebagai penjelas kausalitas variabel penelitian.

Metode Eksperimen

Desain Eksperimen

Penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x3. Alasan penggunaan desain faktorial adalah karena dapat digunakan untuk menguji interaksi antarfaktor, dapat meneliti pengaruh dua variabel secara bersamaan, memerlukan subjek dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jika tiap faktor diteliti dengan desain lain serta dapat digunakan untuk menguji efek utama dari tiap variabel dan efek interaksi antara kedua variabel.

Tabel 3.4
Desain Eksperimen

Pemeriksaan Pajak	Ukuran Perusahaan		
	Kecil	Sedang	Besar
Diperiksa	Sel 1	Sel 2	Sel 3
Tidak diperiksa	Sel 4	Sel 5	Sel 6

Keterangan:

1. Sel 1: Kelompok dengan kondisi dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan kecil.
2. Sel 2: Kelompok dengan kondisi dilakukan pemeriksaan pajak pada perusahaan menengah.
3. Sel 3: Kelompok dengan kondisi dilakukan pemeriksaan pajak pada perusahaan besar.
4. Sel 4: Kelompok dengan kondisi tidak dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan kecil.
5. Sel 5: Kelompok dengan kondisi tidak dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan menengah.
6. Sel 6: Kelompok dengan kondisi tidak dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan besar.

Penelitian ini merupakan jenis eksperimen laboratorium, dimana peneliti memiliki kendali penuh untuk melakukan manipulasi serta dapat mengontrol variabel

pengganggu yang akan memengaruhi hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen (Nahartyo & Utami, 2016, hal. 87).

Subjek dan Lokasi Penelitian

Peneliti memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:


1. Kesulitan dalam mendapatkan wajib pajak riil yang berasal dari berbagai macam ukuran perusahaan dan dalam jumlah besar, terutama wajib pajak badan yang diperiksa.
2. Wajib pajak akan mempertimbangkan risiko yang terjadi ketika menjawab dengan kondisi yang sesungguhnya.
3. Penggunaan mahasiswa sebagai subjek penelitian disetujui oleh literatur dan penelitian. Nahartyo dan Utami (2016) mengatakan bahwa perilaku mahasiswa sebagai subjek tidak berbeda dengan perilaku subjek yang berasal dari bidang yang berbeda-beda. Mahasiswa dan wajib pajak memiliki struktur kognitif yang serupa, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat digunakan sebagai pengganti wajib pajak sesungguhnya.

Demi menunjang keberhasilan penelitian, peneliti menetapkan beberapa kriteria yang dijadikan dasar untuk menentukan subjek penelitian. Pertama, subjek penelitian berasal dari mahasiswa dengan jenjang pendidikan Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kedua, mahasiswa pernah menempuh mata kuliah perpajakan dan memiliki pengetahuan dasar tentang pajak. Mahasiswa yang dapat menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa yang berstatus aktif diinstansi terkait.

Penelitian dilakukan ketika pandemi *covid-19* belum berakhir. Hal ini

menyebabkan pelaksanaan penelitian dilakukan secara online melalui google form. Pendistribusian instrumen penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan link penelitian melalui sosial media.

Prosedur Eksperimen



Gambar 2.1 Prosedur Penelitian

Manipulasi

Karakteristik utama dari metode penelitian eksperimen adalah adanya perlakuan manipulasi terhadap variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti. Solso *et al.* (1998) menyatakan bahwa penekanan eksperimen adalah pada manipulasi variabel dan kontrol pada variabel lain. Manipulasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati dua kondisi, yaitu wajib pajak badan dengan ukuran perusahaan tertentu yang diperiksa dan tidak diperiksa.

Tabel 3.5

Pertanyaan Cek Manipulasi

Skenario Manipulasi	Pertanyaan
Pemeriksaan pajak dan Ukuran Perusahaan	Berapakah jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun 2019?

Cek manipulasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan manipulasi yang telah dirancang. Subjek penelitian yang berhasil dalam menjawab soal cek manipulasi dianggap layak untuk melanjutkan eksperimen dan data yang berasal dari subjek tersebut akan diolah lebih lanjut oleh peneliti.

Randomisasi

Randomisasi merupakan prosedur vital dalam eksperimen. Menurut Hartono (2014), randomisasi digunakan untuk meminimalisir hingga menghilangkan pengaruh dari variabel ekstrani. Randomisasi terbukti dapat menggantikan penyampelan acak (Kuehl, 2000). Dalam pelaksanaan eksperimen ini, teknik randomisasi dilakukan saat pendistribusian instrumen penelitian kepada subjek penelitian. Partisipan dapat memilih salah satu instrumen yang telah disediakan, sesuai dengan link yang diinginkan tanpa paksaan dari peneliti.

METODE PENELITIAN

Pilot Test

Penelitian ini didahului dengan melakukan *pilot test* sebelum menyebarkan kuesioner kepada partisipan. *Pilot test* bertujuan untuk menguji kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti untuk melihat apakah kuesioner yang dibentuk dapat dimengerti oleh partisipan.

Pengujian yang dilakukan dalam *pilot test* meliputi dua hal, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan pertanyaan mencerminkan variabel. Kriteria yang digunakan dalam uji validitas yaitu tingkat sig. sebesar 5% dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur. Apabila hasil uji dinyatakan tidak reliabel, maka instrumen

penelitian dianggap tidak konsisten untuk melakukan pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya (Priyatno, 2012). Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai $r_{hitung} > 0,60$ (Ghozali, 2018).

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018, hal. 161). Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.
2. Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menetapkan acuan yang dapat dijadikan alasan mengenai penerimaan atau penolakan terhadap asumsi yang telah dibuat. Alat uji yang digunakan ditentukan berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan alat uji:

1. *Independent Sample T Test*

Apabila uji normalitas memperoleh hasil data berdistribusi dengan normal, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan menggunakan uji *independent sample T test*. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika nilai sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

2. *Mann Whitney*

Apabila uji normalitas memperoleh hasil tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji non-parametrik *Mann Whitney*. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika $Z_{hitung} < Z_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika nilai sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilot Test

Pilot test dilaksanakan pada tanggal 6-9 November 2020. Kegiatan ini melibatkan 54 partisipan, yang terdiri dari 30 laki-laki dan 24 perempuan. Subjek penelitian yang digunakan memiliki karakteristik dan bidang yang sama dengan subjek eksperimen yang sesungguhnya, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pernah menempuh mata kuliah perpajakan dan memiliki pengetahuan dasar tentang pajak. Partisipan diminta untuk mengerjakan instrumen yang berisi rangkaian pertanyaan, terdiri dari pertanyaan demografis, informasi umum perpajakan, skenario penelitian, dan cek manipulasi.

Peneliti memperoleh hasil analisis untuk uji validitas dan uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1
Uji Validitas

Var.	Item	R_{hitung}	Sig.	R_{tabel}	Ket.
Kepa- tuhan	KP1	0,762	0,000	0,269	Valid
	KP2	0,867	0,000	0,269	Valid
Pajak	KP3	0,780	0,000	0,269	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Tabel 4.2
Uji Reliabilitas

Var.	Jum.	Cronbach's Alpha	R Tabel	Ket.
Kepa- tuhan pajak	3	0,722	0,600	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Gambaran Umum Partisipan

Peneliti mendistribusikan instrumen penelitian secara *online* dengan menggunakan google form. Proses pengumpulan data dilakukan selama 9 hari, dimulai dari tanggal 9-17 November 2020. Data gambaran umum partisipan disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.2
Gambaran Umum Partisipan

Data	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin		
Pria	114	43,8
Wanita	146	56,2
Usia		
<19 tahun	9	3,5%
20-29 tahun	235	90,4%
30-39 tahun	14	5,4%
40-49 tahun	2	0,8%
Status Pendidikan		
S1	151	58,1%
S2	106	40,8%
S3	3	1,2%
Lama Bekerja		
<1 tahun	159	61,2%
1-5 tahun	83	31,9%
6-10 tahun	10	3,8%
11-15 tahun	7	2,7%
>15 tahun	1	0,4%

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Analisis Deskriptif Cek Manipulasi

Pertanyaan cek manipulasi digunakan untuk mengetahui apakah partisipan telah memahami dengan baik dan benar mengenai ilustrasi kasus yang diberikan dalam penelitian ini. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.3
Analisis Deskriptif Cek Manipulasi

Valid	Frekuensi	Presentase
Benar	212	81,5%
Salah	48	18,5%
Jumlah	260	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Tabel 4.4 menunjukkan sebanyak 212 partisipan (81,5%) menjawab pertanyaan cek manipulasi dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar partisipan memahami skenario penelitian dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dapat digunakan dan dianalisis lebih lanjut adalah data dari 212 partisipan.

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Pertanyaan mengenai informasi umum perpajakan digunakan untuk mengetahui apakah partisipan memiliki wawasan yang memadai tentang perpajakan. Analisis deskriptif akan menghasilkan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif pengetahuan dasar perpajakan disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.4
Analisis Deskriptif Pengetahuan Dasar Perpajakan

	N	Min.	Max.	Mea n	Std. Devias i
Pengetahuan Dasar	2	14	28	24,5	2,53
Perpajakan	1			3	
	2				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.5, nilai rata-rata keseluruhan partisipan mengenai pengetahuan dasar pajak sebesar 24,53 dari total nilai maksimum 28,00. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa partisipan memiliki dasar pengetahuan perpajakan yang memadai. Nilai pengetahuan dasar perpajakan dengan total 212 partisipan

mempunyai nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 28. Serta nilai standar deviasi sebesar 2,53. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

Kepatuhan Pajak

Analisis deskriptif tentang kepatuhan pajak akan menghasilkan indikasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan pemeriksaan pajak dan ukuran perusahaan. Analisis deskriptif kepatuhan pajak mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5

Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak				
Pemeriksaan Pajak		Ukuran Perusahaan		
		Kecil	Mene-n-gah	Besar
Diperiksa	N	38	38	33
	Min.	13,00	6,00	13,00
	Max.	21,00	21,00	21,00
	Mean	17,84	17,61	18,00
	Std.	2,12	2,90	2,50
Tidak Diperiksa	Deviiasi			
	N	34	33	36
	Min.	14,00	9,00	9,00
	Max.	21,00	21,00	21,00
	Mean	18,10	17,85	17,11
	Std.	2,00	3,40	3,40
	Deviiasi			

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif, dapat diindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih rendah daripada wajib pajak badan tidak diperiksa. Dan terdapat perbedaan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan berdasarkan ukuran perusahaan. Namun, hasil analisis deskriptif ini perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada skor data variabel kepatuhan pajak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang tersebar berdistribusi dengan normal. Analisis statistik yang digunakan dalam uji normalitas adalah *Kolmogorov-Smirnov* yang dihitung dengan program SPSS *for windows*.

Dalam pengujian normalitas, peneliti menggunakan nilai sig. sebagai acuan dengan kriteria apabila nilai sig. > 0.05 maka data telah berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.6

Uji Normalitas Kepatuhan Pajak

	N	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Kepatuhan Pajak	212	0,188	0,000

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan hasil *kolmogorov-smirnov test*, diketahui nilai Sig. untuk kepatuhan pajak $0,00 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi secara normal. Dengan hasil tersebut, maka data akan diolah lebih lanjut menggunakan statistik non-parametrik, yaitu *Mann Whitney*.

Uji Hipotesis

Dari pengujian *Mann Whitney* yang telah dilakukan, dihasilkan tabel-tabel statistik dibawah ini.

Tabel 4.7

Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Wajib Pajak Badan Diperiksa dan Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa

Tingkat Kepatuhan Pajak	N	Me-an	Mann Whitney U	Z	Sig.

WP Badan	1	10	5517,	-0,218	0,828
Diperiksa	0	5,	500		
		9	62		
WP Badan	1	10			
Tidak	0	7,			
Diperiksa	3	43			
Total	2				
	1				
	2				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Tabel 4.8
Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak
Perusahaan Kecil dan Perusahaan
Menengah

Kepatu- han Pajak	N	M ea n	Mann Whitne y U	Z	Sig.
Perusahaan Kecil	6	6	1883,00	-0,198	0,843
		2	1		
		,			
		8			
		7			
Perusahaan Menengah	6	6			
	2	3			
		,			
		1			
		3			
Total	1				
	2				
	0				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Tabel 4.9
Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan
Pajak Perusahaan Kecil dan
Perusahaan Besar

Kepatu- han Pajak	N	M ea n	Mann Whit ney U	Z	Sig.
Perusahaan Kecil	6	6	1777,	-0,112	0,911
	2	0	00		
		,			
		1			
		6			
Perusahaan Besar	5	6			
	8	0			
		,			
		8			
		6			
Total	1				
	2				
	0				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Tabel 4.10
Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak
Perusahaan Besar dan Perusahaan
Menengah

Kepatu- han Pajak	N	M ea n	Mann Whit ney U	Z	Sig.
Perusahaan Besar	5	6	1795,	-0,016	0,987
	8	0	00		
		,			
		4			
		5			
Perusahaan Menengah	6	6			
	2	0			
		,			
		5			
		5			
Total	1				
	2				
	0				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.8, pengujian H_1 membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa. Hasil statistik menunjukkan nilai Sig. $0,424 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Fenomena yang terjadi pada objek penelitian menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak cenderung lebih rendah ketika diperiksa oleh DJP. Sejalan dengan pendapat dari Alm *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa wajib pajak melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk patuh atau tidak. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berasal dari niat masing-masing wajib pajak badan, sehingga adanya upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mereka.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa lebih tinggi adalah karena telah memiliki kepedulian terhadap pajak. Ketika wajib pajak telah memiliki pemahaman tentang pentingnya pajak, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk patuh pajak. Serta memiliki rasa takut jika tidak patuh akan mengalami pemeriksaan. Wajib pajak tidak ingin mengambil resiko mengalami pemeriksaan pajak yang memungkinkan untuk terkena sanksi atau denda. Ketika wajib pajak badan memilih untuk melaporkan pendapatan sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan bersikap patuh terhadap pajak, maka tidak diprioritaskan untuk diperiksa.

Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini tidak mendukung teori *expected utility*, dimana mengasumsikan bahwa wajib pajak akan melakukan *underreporting income* ketika akan membayar pajak untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Allingham & Sandmo, 1972). Wajib pajak tidak melakukan *underreporting income*, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Hasil penelitian juga diperkuat dengan melihat hasil analisis deskriptif mengenai tingkat pengetahuan pajak partisipan, nilai rata-rata yang tinggi menggambarkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh partisipan baik, sehingga hal ini mengakibatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak muncul secara mandiri.

Dapat disimpulkan bahwa partisipan sudah memiliki kesadaran dari dalam diri bahwa masing-masing wajib pajak badan memiliki kewajiban terhadap pembayaran pajak, sehingga dengan adanya atau tidak ada pemeriksaan pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mereka.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 4.9, pengujian H2_a membuktikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah. Hasil statistik menunjukkan nilai Sig. 0,493 > 0,05 sehingga H₀ diterima dan H2_a ditolak.

Berdasarkan tabel 4.10, pengujian H2_b membuktikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan besar. Hasil statistik menunjukkan nilai Sig. 0,493 > 0,05 sehingga H₀ diterima dan H2_b ditolak.

Berdasarkan tabel 4.11, pengujian H2_c membuktikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan besar lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah. Hasil statistik menunjukkan nilai Sig. 0,493 > 0,05 sehingga H₀ diterima dan H2_c ditolak.

Kondisi pada subjek penelitian menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan berdasarkan ukuran perusahaan. Ketika perusahaan melakukan *underreporting income* dan mengalami pemeriksaan, kepatuhan yang dihasilkan perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar tidak jauh berbeda. Perusahaan besar menghasilkan nilai sedikit lebih tinggi dalam kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin menjadi pusat

perhatian dari pemerintah. Sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para pembuat keputusan pajak di perusahaan untuk berlaku patuh. Sedangkan kondisi perusahaan kecil yang masih dalam masa perintisan usaha menyebabkan perusahaan tersebut fokus dalam pengembangan ekspansi perusahaan. Namun, bukan berarti perusahaan kecil tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

Dalam sudut pandang perusahaan sebagai badan yang berusaha menghasilkan laba sebesar-besarnya, perusahaan akan melihat pajak sebagai komponen beban yang akan mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan *underreporting income* untuk memaksimalkan laba. Upaya yang dilakukan perusahaan pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai *expected utility* yang diharapkan perusahaan yang menginginkan laba sebesar-besarnya.

Namun hal ini bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang menginginkan pajak sebesar-besarnya dari perusahaan, karena pajak merupakan penghasil utama bagi pemerintah. Perusahaan yang diindikasikan melakukan *underreporting income* akan diperiksa oleh pemerintah yang hasilnya akan meminta perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya tertera dalam SKP. Dalam kasus ini perusahaan gagal mendapatkan *expected utility* yang diharapkan perusahaan karena harus membayar pajak sebagaimana mestinya, ditambah dengan pengenaan denda atau sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak badan mengalami pemeriksaan, kepatuhan yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan. Karena mereka telah memahami konsekuensi dan sanksi yang didapat jika tidak patuh.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak badan diperiksa dan wajib pajak badan tidak diperiksa, dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan ukuran perusahaan. Untuk memperoleh tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode eksperimen sebagai teknik mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan alat uji statistik non-parametrik, yaitu *Mann Whitney*. Hal ini dikarenakan data yang digunakan tidak berdistribusi dengan normal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan diadakannya pemeriksaan, semakin membuat perusahaan enggan untuk membayar pajak. Terbukti secara empiris bahwa lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa daripada wajib pajak badan diperiksa.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Terbukti secara empiris bahwa perbedaan kepatuhan pajak ukuran perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar tidak berbeda jauh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, DJP khususnya bidang P2Humas dapat meningkatkan pengadaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya terutama dalam hal pelaporan SPT. Diharapkan wajib pajak semakin paham akan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan tepat dalam menghitung,

membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutang.

Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dan halangan yang terjadi saat melakukan penelitian ini, sehingga penelitian tidak dapat berjalan sesuai dengan rancangan awal penelitian. Selama masa penelitian berlangsung terjadi peristiwa diluar dugaan, yaitu pandemi *covid-19* yang berpengaruh terhadap jenis metode eksperimen serta lokasi penelitian. Dikarenakan adanya peristiwa tersebut, maka peneliti tidak dapat melakukan teknik pengumpulan data dengan metode eksperimen laboratorium. Hal ini menyebabkan peneliti tidak memiliki kendali penuh untuk mengontrol variabel pengganggu yang akan mempengaruhi hubungan kausalitas variabel independen terhadap variabel dependen.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan demi penelitian yang lebih baik. Adapun saran yang diberikan, yaitu agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan metode eksperimen laboratorium setelah pandemi *covid-19* berakhir. Dengan tujuan peneliti dapat memiliki kendali penuh untuk mengontrol variabel pengganggu yang akan mempengaruhi hubungan kausalitas variabel independen terhadap variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

Advani, A., Elming, W., & Shaw, J. (2015). How Long-lasting are The Effects of Audits? *Tax Administration Research Centre*, 11-15.

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 323-328.
- Alm, J., & McKee, M. (1998). Extending the Lessons of Laboratory Experiments on Tax Compliance to Managerial and Decision Economics. *Managerial and Decision Economics*, 259-275.
- Alm, J., Blackwell, C., & McKee, M. (2004). Audit Selection and Firm Compliance with a Broad-based Sales Tax. *National Tax Journal*, Vol. LVII, No. 2, Part 1.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature* vol. 36, 818-860.
- Belmore, S. M. (1985). Reading Computer-Presented Text. *Bulleting of Psychology Society* vol. 23, 12-14.
- Bergman, M., & Nevarez, A. (2006). Do Audit Enhance Compliance? An Empirical Assessment of VAT Enforcement. *National Tax Journal*, issue 4, 817-832.
- Brigham, Eugene F., & J. F., H. (2010). *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bwoga, H. (2005). *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Candrlic, S., Katic, M. A., & Dlab, M. H. (2014). Online vs. Paper-Based Testing: A Comparison of Test Results. *37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*. Croatia: IEEE.
- Debacker, J. M., Tran, A., & Heim, B. (2013). The Impact of Legal Enforcement: An Analysis of

- Corporate Tax Aggressiveness After an Audit. *SSRN Electronic Journal*.
- Elliot, W. B., Hodge, F. D., Kennedy, J. J., & Pronk, M. (2007). Are M.B.A Students A Good Proxy for Nonprofessional Investors? *The Accounting Review*, p. 139-168.
- Erard, B., Feinstein, J., & Andreoni, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature* vol. 36, 818-860.
- Febrianty. (2011). Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Perusahaan Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* vol. 1.
- Friedman, D., & Sunder, S. (1994). *Experimental Methods*. Cambridge University Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. P. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Hair, J., & et al. (2010). *Multivariate Data Analysis*. USA: Pearson.
- Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* vol. 10, 67-82.
- Harahap, A. A. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardika, N. S. (2007). Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* vol. 3, 103-112.
- Hartono, J. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hendry, Y. (2006). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Auditor Eksternal, Karakteristik Individu dan Karakteristik Tata Kelola Korporasi terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Pada Perusahaan Terbuka di PT. Bursa Efek Jakarta. *Disertasi UNDIP*.
- James. (2012). In T. Hamonangan, & M. Imam, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (p. 85). Bogor: Raih Asa Sukses.
- James, S., & Clinton, A. (2004). Tax Compliance, Self-Assesment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service* vol. 2, 27-42.
- Juanda, B., Ridiawati, I., & Maryati. (2010). Kajian Tingkat Kepatuhan Pajak dalam Sistem Self-Assessment dengan Metode Eksperimen. *Department of Economics, IPB*.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (2000). Retrieved from Diakses dari

- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~kmk.04~2000kep.htm>
- Kirchler, Erich, Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29:210-250.
- Kurniasih, T., & Sari, M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Laba Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 58-66.
- Kurniati, D. (2020). *Kinerja Pajak: Tax Ratio Rendah*. Retrieved from DDTC News: Diakses dari https://news.ddtc.co.id/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-kata-sri-mulyani-21793?page_y=1409
- Landolf, U. (2006). Tax and Corporate Responsibility. *International Tax Review*.
- Lestari, T. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Sumedang). Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Malhotra, M. K. (2012). *Operations Management*. USA: Pearson.
- Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado. *Journal EMBA vol. 2*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Myers, A., & Hansen, C. (2002). *Experimental Psychology*. USA: Wadsworth Group.
- Nahartyo, E., & Utami, I. (2016). *Panduan Praktis Riset Eksperimen*. Jakarta: PT Indeks.
- Nikou, S. A., & Economides, A. A. (2016). The Impact of Paper-Based, Computer-Based and Mobile-Based Self-Assessment on Students' Science Motivation and Achievement. *Computers in Human Behavior*, 1241-1248.
- Noyes, J. M., & Garland, K. J. (2008). Computer vs Paper Based Tasks: Are They Equivalent? *Ergonomics vol. 5*, 1352-1375.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Oduntan, O., Ojuawo, O., & Oduntan, E. (2015). A Comparative Analysis of Student Performance in Paper Pencil Test (PPT) and Computer Based Test (CBT) Examination System. *Research Journal and Educational Studies and Review*, vol.1, p.24-29.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. (2012). Retrieved from Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM>
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3 Issue 4.

- Priyatno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reinganum, J., & Wilde, L. L. (1985). Income Tax Compliance in A Principal-Agent Framework. *Journal of Public Economics* vol. 26, 1-18.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Scott, D. D., Hanlon, M., & Edward, L. M. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *American Accounting Association*, p.1163-1189.
- Siahaan, F. O. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga*.
- Solso, R. L., Johnson, H. H., & Beal, K. B. (1998). *Experimental Psychology: A Case Approach*. New York: LONGMAN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwito, E., & Herawati, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *SNA VIII*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2009). Retrieved from Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah*. (2008). Retrieved from Diakses dari <https://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/20TAHUN2008UU.htm>
- Wahda, N., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan. *Jurnal Ilmiah MEA* vol. 2, 115-143.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.